



P U T U S A N

Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Bin M. Iksan
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusun Sombo Blok H/208-B RT.04 RW.05 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Indra Bin M. Iksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa Indra Bin M. Iksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024

Terdakwa Indra Bin M. Iksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa Indra Bin M. Iksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa Indra Bin M. Iksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1) FARIJI, S.H., 2) H. MOCH. SUDJA'I., S.H., M.H., & REKAN, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK), berkantor di Jalan Kedung Asem No. 26 Kelurahan Kedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra bin M. Iksan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indra bin M. Iksan** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram;
 - 1 (satu) Hp android Merk Vivo dengan No sim card 0895806962255.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---- Bahwa **Terdakwa Indra bin M. Iksan** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di samping bak sampah jalan Simokerto Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapat pesanan sabu dari sdr. Rizky (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Dona (belum tertangkap) melalui *whatsaps* yang bernomor 085933655505 untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa membayar pembelian sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Luluk, lalu Terdakwa diberikan lokasi tempat pengambilan sabu yaitu berlokasi di samping bak sampah jalan Simokerto Kota Surabaya. Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba ditempat yang telah ditentukan dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch yang rencananya akan Terdakwa jual lagi kepada sdr. Rizky dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Dukuh Krajan Gg. I Kupang Krajan Kota Surabaya, saat Terdakwa akan menyerahkan sabu kepada sdr. Rizky, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Oky Ari Sahputra dan saksi Ridho Arbianto yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang ditaruh dalam dasboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS yang dikendarai oleh Terdakwa.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 00547/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00127/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

----- **ATAU** -----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby



KEDUA

---- Bahwa **Terdakwa Indra bin M. Iksan** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di jalan Dukuh Krajan Gg. I Kupang Krajan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Oky Ari Sahputra dan saksi Ridho Arbianto mendapat informasi dari masyarakat kalau daerah jalan Dukuh Krajan Gg. I Kupang Krajan Kota Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Dukuh Krajan Gg. I Kupang Krajan Kota Surabaya petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch yang ditaruh dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS yang dikendarai oleh Terdakwa.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan “Bahwa barang bukti Nomor: 00547/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, sebagaimana



kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No. Lab.: 00127/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oky Ari Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi Ridho Arbianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Dukuh Krajan Gg. I Kupang Krajan Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau daerah jalan Dukuh Krajan Gg. I Kupang Krajan Kota Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch yang ditaruh dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Dona (belum tertangkap) atas pesanan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Rizky (belum tertangkap);
- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu kepada sdr. Dona yaitu Terdakwa menghubungi sdr. Dona melalui *whatsaps* yang bernomor 085933655505 untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa membayar pembelian sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Luluk, lalu Terdakwa diberikan lokasi tempat pengambilan sabu yaitu berlokasi di samping bak sampah jalan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima sabu dari sdr. Dona pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch;
- Bahwa Terdakwa mengakui rencananya, sabu tersebut akan dijual lagi kepada sdr. Rizky dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Namun belum sempat sabu diserahkan, Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik, dengan hasil positif mengandung narkoba golongan I;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram merupakan sabu yang dikuasai Terdakwa, 1 (satu) Hp android Merk Vivo dengan No sim card 0895806962255 digunakan Terdakwa untuk komunikasi baik dengan sdr. Dona maupun sdr. Rizky dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ;

2. Saksi **Ridho Arbianto** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi Oky Ari Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Dukuh Krajan Gg. I Kupang Krajan Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau daerah jalan Dukuh Krajan Gg. I Kupang Krajan Kota Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan saksi bersama Tim berhasil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) \pm 1,750 (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch yang ditaruh dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Dona (belum tertangkap) atas pesanan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Rizky (belum tertangkap);

- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu kepada sdr. Dona yaitu Terdakwa menghubungi sdr. Dona melalui *whatsaps* yang bernomor 085933655505 untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa membayar pembelian sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Luluk, lalu Terdakwa diberikan lokasi tempat pengambilan sabu yaitu berlokasi di samping bak sampah jalan Simokerto Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mengakui menerima sabu dari sdr. Dona pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) \pm 1,750 (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch;

- Bahwa Terdakwa mengakui rencananya, sabu tersebut akan dijual lagi kepada sdr. Rizky dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Namun belum sempat sabu diserahkan, Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;

- Bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik, dengan hasil positif mengandung narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram merupakan sabu yang dikuasai Terdakwa, 1 (satu) Hp android Merk Vivo dengan No sim card 0895806962255 digunakan Terdakwa untuk komunikasi baik dengan sdr. Dona maupun sdr. Rizky dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara peredaran narkoba jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Dukuh Krajan Gg. I Kupang Krajan Kota Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch yang ditaruh dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Dona atas pesanan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Rizky;
- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu kepada sdr. Dona yaitu Terdakwa menghubungi sdr. Dona melalui *whatsaps* yang bernomor 085933655505 untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa membayar pembelian sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Luluk, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby



diberikan lokasi tempat pengambilan sabu yaitu berlokasi di samping bak sampah jalan Simokerto Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari sdr. Dona pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) \pm 1,750 (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch;

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual lagi kepada sdr. Rizky dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu kepada pemesannya, karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) \pm 1,750 (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram merupakan sabu milik Terdakwa yang sedang dikuasai atau disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) Hp android Merk Vivo dengan No sim card 0895806962255 digunakan Terdakwa untuk komunikasi baik dengan sdr. Dona maupun sdr. Rizky dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) \pm 1,750 (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram;
- 1 (satu) Hp android Merk Vivo dengan No sim card 0895806962255.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi **Ridho Arbianto dan saksi Oky Ari Saputra** yang merupakan Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Dukuh Krajan Gg. I Kupang Krajan Kota Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch yang ditaruh dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Dona atas pesanan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Rizky;
- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu kepada sdr. Dona yaitu Terdakwa menghubungi sdr. Dona melalui *whatsaps* yang bernomor 085933655505 untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa membayar pembelian sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Luluk, lalu Terdakwa diberikan lokasi tempat pengambilan sabu yaitu berlokasi di samping bak sampah jalan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari sdr. Dona pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual lagi kepada sdr. Rizky dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu kepada pemesannya, karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian;



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram merupakan sabu milik Terdakwa yang sedang dikuasai atau disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) Hp android Merk Vivo dengan No sim card 0895806962255 digunakan Terdakwa untuk komunikasi baik dengan sdr. Dona maupun sdr. Rizky dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 00547/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00127/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Indra Bin M. Iksan yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Indra Bin M. Iksan kemudian selama persidangan Terdakwa Indra Bin M. Iksan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Indra Bin M. Iksan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (geestelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Indra Bin M. Iksan juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Dukuh Krajan Gg. I Kupang Krajan Kota Surabaya terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch yang ditaruh dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS yang dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Dona atas pesanan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Rizky, cara Terdakwa memesan sabu kepada sdr. Dona yaitu Terdakwa menghubungi sdr. Dona melalui *whatsaps* yang bernomor 085933655505 untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa membayar pembelian sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Luluk, lalu Terdakwa diberikan lokasi tempat pengambilan sabu yaitu berlokasi di samping bak sampah jalan Simokerto Kota Surabaya;

Bahwa Terdakwa menerima sabu dari sdr. Dona pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch, rencananya sabu tersebut akan dijual lagi kepada sdr. Rizky dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu kepada pemesannya, karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman bukanlah untuk pelayanan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “secara tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi **Ridho Arbianto dan saksi Oky Ari Saputra** yang merupakan Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Dukuh Krajan Gg. I Kupang Krajan Kota Surabaya;

Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch yang ditaruh dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS yang dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram merupakan sabu milik Terdakwa yang sedang dikuasai atau disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) Hp android Merk Vivo dengan No sim card 0895806962255 digunakan Terdakwa untuk komunikasi baik dengan sdr. Dona maupun sdr. Rizky dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu.

Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan “Bahwa barang bukti Nomor: 00547/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00127/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih (netto) \pm 1,750 (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram;

- 1 (satu) Hp android Merk Vivo dengan No sim card 0895806962255.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Bin M. Iksan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas permen merk Sponge Cruch berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 1,750$ (satu koma tujuh ratus lima puluh) gram;
- 1 (satu) Hp android Merk Vivo dengan No sim card 0895806962255.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi L-3723-BS.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M., Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI SETYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference, dengan dodam[ingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)